KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas serta anggota pada Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih..

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TENTANG TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Internal, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian satuan kerja yang memenuhi persyaratan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
b. melakukan penilaian terhadap capaian indikator proses dan indikator hasil satuan kerja;
c. melakukan *review* sebelum menyerahkan hasil kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
d. melaporkan hasil kegiatan penilaian kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETIGA...

KETIGA : Tim Penilai Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berlaku Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan oleh Tim Penilai Internal dalam melakukan tugasnya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Infomasi dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pengarah	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ketua	:	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Wakil Ketua	:	1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama;
		2. Kepala Biro Umum
Sekretaris	:	1. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat;
		2. Maulana Firmansyah, Penyedia Bahan dan Data Pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
		2. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi

Penanggulangan...

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;

3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
4. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
5. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
6. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan;
8. Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan, Biro Umum;
9. Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan;
10. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
11. Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga, Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
13. Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Biro Perencanaan dan Kerja Sama ;
14. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan;
15. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan

Perundang...

Perundang-undangan, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan;

16. Lucky Kristiawan, Auditor Muda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
17. Maulana Adhi Kurniawan, Auditor Pertama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
18. Sensia Gibsi Ompusunggu, Auditor Pertama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
19. Narip, Pengolah Data dan bahan Pemeriksaan pada Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat;
20. Didi, Penata Arsip pada Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli